



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR PERKUATAN
MODAL KSP/USP KOPERASI YANG BERSUMBER
DARI APBD KABUPATEN DELI SERDANG**

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan penyediaan sumber daya pemodal yang memadai, berkesinambungan, tepat waktu, tepat jumlah, tepat pemanfaatan dan tepat pengendalian yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang.
- b. bahwa keberadaan Koperasi, sebagai wadah kegiatan ekonomi perlu ditingkatkan peranannya dalam memberikan pelayanan kebutuhan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam kepada anggotanya.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan dana pinjaman bergulir melalui suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 46 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Deli Serdang.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
DAN
BUPATIDELISERDANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR PERKUATAN MODAL KSP/USP KOPERASI YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN DELI SERDANG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli S e r d a n g .
- f. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disingkat menjadi Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang atau yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang atau Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang
- i. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang
- j. Jasa Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir adalah jumlah tertentu untuk periode yang harus dibayar tiap bulan oleh KSP/USP Koperasi pelaksana program, termasuk jasa pinjaman yang harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
- k. Dana Pinjaman Bergulir adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pinjaman kepada KSP/USP Koperasi dalam rangka perkuatan modal usaha simpan pinjam.
- l. Dana Bergulir Baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari pengembalian pokok yang dibayarkan KSP/USP Koperasi pelaksana program dan dana tambahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digulirkan kembali kepada KSP/USP Koperasi.
- m. Koperasi Sebagai Pelaksana Program Dana Pinjaman Bergulir adalah koperasi yang mempunyai kegiatan simpan pinjam beranggotakan orang-seorang.
- n. KSP/USP Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- o. Tim Pokja adalah Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Koperasi & PKM Kabupaten Deli Serdang sebagai wadah koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan program dan pinjaman bergulir.

- p. Bendaharawan Penerima dan Penyetor adalah Bendahara Penerima dan Penyetor Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang.
- q. Tenggang Waktu (grace period) adalah kurun waktu yang diberikan kepada Koperasi yang hanya membayar bunga saja tanpa mencicil pokok pinjaman.
- r. Margin adalah keuntungan yang diperoleh Koperasi yang terpilih sebagai peserta program yang ditabung sebagai pemupukkan modal koperasi.
- s. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Koperasi & PKM Kabupaten Deli Serdang meliputi monitoring, supervisi, pengawasan dan penilaian.
- t. Dana Pembinaan adalah dana yang diperuntukkan bagi kelancaran program.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2 H A K

- (1) Setiap Koperasi yang berada di Kabupaten Deli Serdang mempunyai hak yang sama untuk menerima informasi program ini dan juga sebagai pelaksana program Dana Pinjaman Bergulir dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana program KSP/USP Koperasi harus lulus seleksi.
- (3) Seleksi penilaian dilakukan oleh Tim Pokja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang atas nama Kepala Daerah.

Pasal 3 K E W A J I B A N

- (1) Setiap KSP/USP Koperasi, peserta dana pinjaman bergulir yang bersumber dari APBD wajib menyetor kembali pokok dan jasa pinjaman maksimal selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Besarnya Pengembalian Pokok pinjaman terdiri dari :

- a. Selama 12 (dua belas) bulan tahun I (pertama) terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencarian dana bergulir KSP/USP Koperasi hanya membayar jasa pinjaman yang telah ditetapkan setiap bulan yang dibayar ke rekening Bendahara Penerima dan Penyeter Dinas PMK & PKM Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Pada akhir bulan ke 13 (tiga belas) atau bulan I (pertama) tahun II (kedua) KS/USP Koperasi telah wajib membayar angsuran pokok minimal sebesar 1/12 bagian dari pokok pinjaman ditambah dengan jasa pinjaman yang telah ditetapkan dihitung dari pokok pinjaman setiap bulannya yang dibayar ke rekening Bendahara Penerima dan Penyeter Dinas PMK & PKM Kabupaten Deli Serdang sehingga pada akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) KSP/USP telah menguasai seluruh pinjaman baik pokok maupun jasa pinjaman.
- (3) KSP/USP Koperasi penerima dana pinjaman bergulir membuat Laporan Penyaluran dan pengembalian dana ke dan dari anggota yang dilayani setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak pencarian dana bergulir.

BAB III KRITERIA KSP/USP KOPERASI PELAKSANA PROGRAM

Pasal 4

- (1) Merupakan Lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum 2 (dua) tahun.
- (2) Memiliki anggota aktif minimal 25 (dua puluh) lima orang yang telah memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam untuk anggotanya.
- (3) Mendapat penilaian sehat atau cukup sehat dari Dinas PMK & PKM Kabupaten Deli Serdang.
- (4) KSP atau Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.
- (5) Menyiapkan rencana usaha pengelolaan dana bergulir yang akan diterima selama 2 (dua) tahun.
- (6) Telah melaksanakan RAT minimal Tahun Buku terakhir.
- (7) Me lampirkan Neraca dan Rugi Laba.
- (8) Telah memiliki modal sendiri minimal sebesar Rp. 25.000.000,-

- (9) Membuat Surat Pernyataan sanggup mengadakan pengelolaan dana bergulir sejak dari penyaluran dan pengembalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Belum pernah mendapat bantuan kredit program dari Pemerintah Pusat.
- (11) Mengajukan Proposal atau usulan kegiatan pengembangan usaha simpan pinjam kepada Tim Pokja dan persyaratan lainnya.

BAB IV SELEKSI DAN PENILAIAN

Pasal 5

KSP/USP mengajukan Proposal kepada Tim Pokja dana pinjaman bergulir dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 6

Tim Pokja mengadakan seleksi penilaian terhadap Proposal usulan kegiatan KSP/USP Koperasi yang meliputi:

- (1) Aspek Kelembagaan
- (2) Aspek Organisasi
- (3) Aspek Usaha
- (4) Rencana penggunaan dana bergulir yang akan diterima.

Pasal 7

- (1) Bagi Koperasi yang telah menguasai pinjaman dana bergulir, berhak mendapat pinjaman dana bergulir baru sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dinilai layak serta lulus seleksi oleh Tim Pokja.
- (2) Bagi pengurus KSP/USP Koperasi yang lulus seleksi bertanggung jawab atas keberhasilan penyaluran, penggunaan dan pengembalian pinjaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 8

Hasil seleksi akan diumumkan secara terbuka antara lain dengan menempelkan daftar hasil di papan pengumuman. Penetapan KSP/USP Koperasi terpilih dibuat 5 (lima) hari setelah pengumuman dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Koperasi & PKM

Kabupaten Deli Serdang dilampiri dengan Berita Acara Penilaian Seleksi yang telah ditandatangani oleh Tim Pokja.

BABV

PEMANFAATAN DANA DAN JASA PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Minimal 95 % dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada anggota dalam rangka pengembangan usaha produktif anggota tersebut.
- (2) Maksimum 5 % dipergunakan untuk investasi atau guna keperluan pengembangan usaha atau organisasi yang dibutuhkan.
- (3) Alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota Koperasi berdasarkan ketersediaan dana dan kelayakan usaha yang bersangkutan.
- (4) Besarnya dana pinjaman bergulir bagi koperasi disesuaikan dengan kondisi usaha yang bersangkutan dan besarnya maksimum Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

- (2) Jasa Pinjaman adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Koperasi peserta program yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang atas nama Kepala Daerah.
- (3) Besar pinjaman tersebut akan menjadi tanggungan Koperasi, peserta program selama 2 (dua) tahun sejak pinjaman diterima oleh Koperasi.

Pasal 11

- (1) Jasa pinjaman dalam setahun sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) diperhitungkan dari pokok pinjaman.
- (2) Untuk dapat memberikan dampak yang luas terhadap pemanfaatan jasa setiap tahun diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 50 % disetorkan ke rekening penerimaan jasa Pemkab Deli Serdang sebagai Pendapatan Asli Daerah (APBD)
 - b. Sebesar 25 % disetorkan ke rekening Penampungan koperasi sebagai pemupukan modal yang dapat dicairkan oleh koperasi apabila koperasi penerima dana bergulir telah melunasi

pinjaman dana bergulir yang diterima, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang.

- c. Sebesar 25 % disetorkan ke rekening Bendahara Penerima dan Penyeter Dinas PMK & PKM Kabupaten Deli Serdang yang dapat dicairkan untuk dipergunakan dalam rangka Pembinaan/Operasional Program Berupa Administrasi, monitoring dan evaluasi.
- d. Margin bagi KSP/USP koperasi diberikan pada akhir tahun setelah KSP/USP melunasi pinjamannya.

BAB VI KELOMPOK KERJA

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja (POKJA) merupakan suatu Tim Koordinasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Koperasi & PKM Kabupaten Deli Serdang. Dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas PMK & PKM Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Secara umum Tim Pokja Kabupaten Deli Serdang terdiri dari keseluruhan unsur struktur Dinas PMK & PKM Kabupaten Deli Serdang, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Koperasi dan UKM di Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Mengenai susunan komposisi keanggotaan secara terperinci, tugas dan tanggung jawab Tim Pokja diatur oleh Keputusan Kepala Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Tim Pokja.

Pasal 14

- (1) Bagi peserta program yang melakukan penyimpangan dan kelalaian dalam pengelolaan dana pinjaman akan dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, Koperasi yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam program dana bergulir berikutnya.
- (3) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana dan atau perdata akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Apabila KSP/USP yang belum dapat melunasi pinjaman dana bergulir setelah habis masa waktunya maka KSP/USP tersebut tidak berhak mendapat pinjaman dana bergulir baru.

BAB VIII P E M B I N A A N

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan program dilakukan oleh Dinas dan Tim Pokja yang meliputi pembinaan kelembagaan dan administrasi.
- (2) Pembinaan dilakukan meliputi pengawasan fasilitas dan advokasi.
- (3) Dalam hal pembinaan Dinas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah.

BAB IX K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Deli Serdang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 11 September 2006

BUPATI DELI SERDANG

dto

Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 11 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

dto

**Ir. DJAILI AZWAR, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 110026890**

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 3